



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29.1 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
FORMASI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lamongan Formasi Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 819 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN FORMASI TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
9. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Panitia penyelenggara seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai ASN di Daerah.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
17. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
18. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengumuman lowongan.
- b. pelamaran.
- c. pendaftaran.
- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengadaan ASN dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan baik untuk mengisi jabatan CPNS maupun jabatan PPPK.
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian/seleksi yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan, kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Formasi Tahun 2021.

BAB II
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 819 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, ditetapkan kebutuhan pegawai ASN di Daerah sejumlah 652 (enam ratus lima puluh dua) kebutuhan dengan rincian :
 1. Kebutuhan Jabatan CPNS

Tenaga Kesehatan	78
Tenaga Teknis	36
 2. Kebutuhan Jabatan PPPK

Tenaga Guru	538
-------------	-----
- (2) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilahan kebutuhan

khusus untuk jabatan CPNS yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Media Pengumuman

Pasal 6

Pengumuman lowongan/penetapan kebutuhan dilakukan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. Media elektronik;
- b. Media cetak dan/atau media lain.

BAB III
PELAMARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Untuk Kebutuhan Jabatan CPNS

Pasal 8

(1) Syarat Umum untuk dapat melamar menjadi CPNS sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, kecuali untuk jabatan Dokter Spesialis batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia /Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - j. bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Selain syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
- a. pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 3,00** (indeks 4,00);
 - d. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Daerah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

- e. pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib** melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
- f. bagi pelamar Kebutuhan Khusus *Cumlaude* berlaku persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) bukan Diploma IV (D-IV) sesuai dengan syarat jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2. Pelamar merupakan :
 - a) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/ *Cumlaude* dibuktikan dengan keterangan tertulis pada ijazah atau transkrip nilai; dan
 - b) berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/ Unggul **dan** Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 3. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian/ *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- g. bagi pelamar Disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum tertentu;
 - 2. pelamar penyandang disabilitas **wajib** melampirkan:
 - a) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

- b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- h. pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum tertentu **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas serta melampirkan dokumen dan video sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2;
- i. pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum tertentu berlaku Nilai Ambang Batas sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Untuk Kebutuhan Jabatan PPPK JF Guru

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat melamar menjadi PPPK JF Guru sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Negara Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah

Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai dengan persyaratan;

- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

(2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar harus memenuhi syarat lain sebagai berikut :

- a. pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru terdiri atas:
 1. Tenaga Honorer Eks Kategori II (THK-II), merupakan individu yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara;
 2. Guru Non ASN, merupakan individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi Daerah dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 3. Guru Swasta, merupakan individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
 4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), merupakan individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- b. pelamar memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani minimal oleh Jabatan Tinggi Pratama bagi yang bekerja di instansi pemerintah dan Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/ Lembaga swadaya non- Pemerintah/ Yayasan;
- c. bagi pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit

- pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sebagai pendidik.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Guru kecuali:
- a. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
 - b. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama;
 - c. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara online melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar serta mengunggah dokumen yang disyaratkan.

BAB V SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu Seleksi CPNS

Pasal 11

Pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. Seleksi Administrasi
 1. seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan administrasi;

2. panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
 3. panitia seleksi instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui *website* instansi, dan/atau media lain;
 4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
 5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 6. sanggahan hasil seleksi administrasi diajukan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 7. selama masa sanggah Pelamar tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan pelamaran;
 8. panitia seleksi instansi menanggapi sanggahan dengan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar;
 9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 10. pengumuman ulang hasil seleksi administrasi diumumkan melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/>;
 11. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar, selanjutnya pelamar wajib mencetak kartu peserta Seleksi Kompetensi Dasar melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
1. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS;
 2. pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD;
 3. pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT-BKN

dengan durasi waktu 100 menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 130 menit;

4. materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang disusun oleh panitia seleksi nasional;
 5. peserta yang dinyatakan lulus SKD merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditentukan dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan formasi berdasarkan hasil pemeringkatan;
 6. pemeringkatan dilakukan secara sistem yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional;
 7. pengumuman hasil SKD diumumkan melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain;
 8. peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
1. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
 2. pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB;
 3. pelaksanaan SKB hanya menggunakan sistem CAT-BKN dengan durasi waktu 90 menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 120 menit;
 4. pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh panitia seleksi nasional;
 5. panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi;
 6. pemeringkatan hasil integrasi nilai SKD dan SKB serta optimalisasi pemenuhan formasi jabatan dilakukan secara sistem oleh panitia seleksi nasional;
 7. PPK mengumumkan hasil akhir seleksi secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional melalui

- website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/>
dan/atau media lain;
8. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
 9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 10. pengumuman ulang hasil seleksi administrasi diumumkan melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/>.

Bagian Kedua
Seleksi PPPK

Pasal 12

Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap, meliputi :

- a. Seleksi Administrasi
 1. seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah oleh pelamar;
 2. panitia penyelenggara seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id;>
 3. panitia penyelenggara seleksi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain;
 4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
 5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 6. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak

mengikuti Seleksi Kompetensi.

b. Seleksi Kompetensi

1. seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
2. pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
3. seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi dan wawancara;
4. materi tes kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
5. pelaksanaan tes kompetensi menggunakan sistem CAT-UNBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari :
 - a) seleksi kompetensi I;
 - b) seleksi kompetensi II;
 - c) seleksi kompetensi III.
7. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dan berperingkat terbaik;
8. pada kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai sebesar 100% (seratus persen);
 - b) pelamar yang berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) pelamar penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) pelamar dari THK-II dan aktif mengajar selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Dapodik mendapatkan nilai tambahan sebesar

- 10% (sepuluh persen);
9. pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi;
 10. wawancara dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 11. pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi dan wawancara dilakukan oleh BKN berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi;
 12. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK Instansi Daerah mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain;
 13. pelamar yang keberatan terhadap hasil kompetensi dan wawancara dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil kompetensi dan wawancara diumumkan;
 14. berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional, Panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 15. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi melalui *website* <http://bkpsdm.lamongankab.go.id/> dan/atau media lain.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus, masa hubungan perjanjian kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang, kecuali bagi pelamar yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun jabatan guru;

- (2) Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 29.1



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001